



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jend. Sudirman No. 44 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685
Email: kec.bantul@bantulkab.go.id. Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

Bantul, 25 Maret 2025

Kepada

Nomor	: B/300.2.11/00151	Yth.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: 1 bendel		
Hal	: Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	di –	<u>Bantul</u>

Menindaklanjuti surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor B/300.2.11/00333/DISKOMINFO tentang Laporan Layanan Informasi Publik tanggal 14 Januari 2025, berikut kami kirimkan Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Kapanewon Bantul Tahun 2024. sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PANEWU BANTUL,



KUSMARDIONO, S.Sos., M.ACC
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197009031998031010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL



PERIODE
JANUARI-DESEMBER
TAHUN 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini menyebutkan jika salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi adalah melalui pengelolaan informasi publik dan dengan adanya peraturan ini maka diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik mengalami peningkatan dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Selanjutnya, komisi informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan adalah Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2021). Bahkan untuk badan public di tingkat desa ada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2018).

Berbagai kebijakan di atas, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Publik untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan ini maka diharapkan Badan Publik di Kabupaten Bantul dapat memberikan kepastian ketersediaan Informasi dan dokumen yang cepat, tepat dan terbaru, serta terpercaya dan dapat diakses secara luas (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2024).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, berbiaya ringan melalui cara yang sederhana, maka setiap Badan Publik dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat inilah yang nantinya akan bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2024). Kualitas Keterbukaan suatu Badan Publik akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan informasi public yang dilakukan oleh kelembagaan PPID di Badan Publik tersebut (Irsyadinna, Ningrum, dan

II. KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan.

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL.

Indonesia telah memberi pengakuan atas hak informasi sebagai mana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, nengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang juga merupakan bagian dari mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di mana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Hal ini sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Bantul yaitu menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana dimana melalui layanan informasi dan layanan pendukung lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana

Gambaran umum Kebijakan Informasi Publik, anatar lain

1. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualisinya
2. Anggaran Pelayanan Informasi Publik beserta laporan penggunaannya.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BANTUL

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki Beserta Kondisinya
2. Pelayanan Informasi untuk PPID telah memiliki ruangan yang bertempat di Kapanewon Bantul, menempati ruang pelayanan yang dilengkapi Desk layanan informasi.



3. Waktu Pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin s/d Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KAPANEWON BANTUL

Jam Pelayanan

Senin - Kamis	: 08.00 - 14.30 WIB
Istirahat	: 12.00 - 13.00 WIB
Jumat	: 08.00 - 14.30 WIB
Istirahat	: 11.30 - 13.00 WIB

Pelayanan Kependudukan dilayani sampai pukul 14.00 WIB

4. Penyediaan Akses informasi publik melalui berbagai media antara lain :

- Meja layanan langsung di ruangan
- Fax 0274 367685
- E-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id
- Telepon : 0274 367404
- Website Kapanewon Bantul : <https://kec-bantul.bantulkab.go.id>
- Instagram : kapanewon_bantul
- Facebook: Kapanewon Bantoel Utomo

5. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Kapanewon Bantul ada 1 (satu) orang dengan data sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Novita Kurniawati, S.IP	199011252020122013	Penelaah Teknis Kebijakan

6. Anggaran Pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya kegiatan PPID Pelaksana Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar

No.	Bulan	Jumlah	Uraian	Dana (RP)
1.	September-November	40 Dus	Makan Minum Rapat	1.200.000,-

7. Rincian Informasi Pelayanan Publik

Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-mail (online), Sosial Media (Instagram), Website dan desk layanan informasi.

1	Jumlah permohonan informasi publik	Permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam setiap memenuhi permohonan informasi public dengan klasifikasi tertentu	2-5 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

8. Rincian Penyelenggaraan Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik, dengan rincian sebagai berikut :

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan /atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 keputusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

C. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024, antara lain : Kapanewon Bantul yang juga sebagai ibukota Kabupaten Bantul, mempunyai karakter masyarakat yang kritis dan up to date atau mengikuti perkembangan zaman, dan adapun kendala lainnya seperti :

- a. Regulasi yang berkaitan dengan pelayanan, pemerintahan, kemasyarakatan yang berubah-ubah
- b. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan informasi publik
- c. Masih kurangnya koordonasi lintas sektoral dalam upaya keterbukaan informasi publik

2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID pelaksana Kapanewon Bantul sepanjang melaksanakan tugas di tahun 2024, antara lain :

- a. SDM yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung SPBE
- c. Kurangnya koordinasi internal dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik
- d. Pengelolaan Sub Domain yang kurang optimal karena sering terjadi rotasi

D. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan oprasional PPID Pelaksana di kapanewon Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada public khususnya tentang anggaran.
3. Memperbanyak trasparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran
4. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana
5. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi petugas
6. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Pelaksana Kapanewon Bantul.

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Mengelola Konten website PPID	Januari-Desember 2024
2.	Membuat SK Pengelolaan Layanan Informasi Publik (LPID)	Januari 2024
3.	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Maret 2024
4.	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari-Desember 2024
5.	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Maret 2025

PANEWU BANTUL,



KUSMARDIONO, S.Sos., M.ACC

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197009031998031010

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR
PERMOHONAN (DATANG LANGSUNG / E-MAIL / WEBSITE)
KAPANEWON BANTUL**

TAHUN 2024

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Februari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Maret	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
April	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Mei	1	1	NIHIL	NIHIL	2-5 Hari	NIHIL
Juni	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Juli	1	1	NIHIL	NIHIL	2-5 Hari	NIHIL
Agustus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
September	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Oktober	1	1	NIHIL	NIHIL	2-5 Hari	NIHIL
November	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Desember	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL

PANEWU BANTUL,



KUSMARDIONO, S.Sos., M.ACC

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197009031998031010